



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengamatkan, Investasi
- c. Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEYRTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sesuai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di kabupaten Pinrang.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah.....
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pinrang.
9. Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 921.845.667.083,00 bertambah sejumlah Rp. 61.101.066.836,00 sehingga menjadi Rp. 982.946.733.919,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1) Semula	Rp. 921.845.667.083,00
2) Bertambah	Rp. 61.101.066.836,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 982.946.733.919,00

b.	Belanja		
	1) Semula	Rp.	920.523.804.083,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>124.452.083.514,89</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1.044.975.887.597,89</u>
	Defisit setelah Perubahan	Rp.	(62.029.153.678,89)
c.	1) Penerimaan		
	a) Semula	Rp.	0,00
	b) Bertambah	Rp.	<u>66.201.016.678,89</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	66.201.016.678,89
	2) Pengeluaran		
	a) Semula	Rp.	1.321.863.000,00
	b) Bertambah	Rp.	<u>2.850.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	4.171.863.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	62.029.153.678,89
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp.	53.138.074.019,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>33.869.448.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	87.007.522.019,00
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp.	703.936.500.555,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>88.158.000,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	704.024.658.555,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1) Semula	Rp.	164.771.092.509,00
	2) Bertambah	Rp.	<u>27.143.460.836,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah		

Perubahan

Rp.191.914.553.345,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
1)	Semula	Rp.	12.178.728.000,00
2)	Tidak Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp.12.178.728.000,00
b.	Retribusi Daerah		
1)	Semula	Rp.	5.785.794.000,00
2)	Berkurang	Rp.	<u>(1.212.000.000,00)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.573.794.000,00
c.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1)	Semula	Rp.	6.275.000.000,00
2)	Tidak Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 6.275.000.000,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1)	Semula	Rp.	28.898.552.019,00
2)	Bertambah	Rp.	<u>35.081.448.000,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp.63.980.000.019,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil pajak/bagi Hasil Bukan Pajak		
1)	Semula	Rp.	18.604.410.555,00
2)	Bertambah	Rp.	<u>88.158.000,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 18.692.568.555,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp.	629.285.550.000,00
2)	Tidak Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 629.285.550.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 56.046.540.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 56.046.540.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 1.996.664.500,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 1.996.664.500,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp. 25.957.572.705,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 2.777.129.500,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 28.734.702.205,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 118.672.012.704,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.710.878.296,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 142.382.891.000

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya :

1) Semula	Rp. 18.144.842.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 655.453.040,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 18.800.295.640,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula	Rp. 558.379.733.583,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.059.748.525,89</u>
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 578.476.224.108,89

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 362.144.070.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 104.392.334.989,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 466.499.663.489,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 526.136.882.167,00
2) Bertambah	<u>Rp. 19.746.490.525,89</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 545.883.372.692,89

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 47.851.416,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 47.851.416,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 500.000.000,00

d.

1) Semula	Rp. 5.245.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 500.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp. 4.745.000.000,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 350.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 1.350.000.000,00

g. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 450.000.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 450.000.000,00

h. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 23.000.000.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 23.000.000.000,00

i.	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 33.594.132.650,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 1.332.010.600,00</u>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 34.926.143.250,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp. 161.501.463.440,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 67.054.288.543,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.228.555.751.983,00
c.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp. 167.048.474.410,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 35.969.293.846,00</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.203.017.768.256,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 66.201.016.678,89</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 66.201.016.678,89
b.	Pengeluaran	
1)	Semula	Rp. 1.321.863.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 2.850.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 4.171.863.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 66.201.016.678,89</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 66.201.016.678,89

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	
1)	Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 2.850.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal / Investasi setelah Perubahan	Rp. 3.850.000.000,00
b.	Pembayaran pokok utang	
1)	Semula	Rp. 321.863.000,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 321.863.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
5. Lampiran V : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Lampiran VI : Neraca Daerah;
7. Lampiran VII.1 : Laporan Arus Kas;
8. Lampiran VII.2 : Catatan Atas Laporan Keuangan;
9. Lampiran VII.3 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
10. Lampiran VII.4 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun ini;
11. Lampiran VIII.1 : Daftar Pinjaman Daerah.
12. Lampiran VIII.2
13. Lampiran IX

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 21 Agustus 2014

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2014 NOMOR 3